



CV. REJEKI MAKMUR

JL. PASIR MAS RAYA B 10 /X Semarang
Telp. (024) 3514563 / 08122910180

BANK BRI SEM-RJA

DOKUMEN PENAWARAN

ASLI

**SELEKSI TERBATAS
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA
TALANG SADAP SEMESTER I
TAHUN 2024**

DIVISI REGIONAL JAWA TENGAH

Tahun 2024

CB No.:126598



Graha Mustika Ratu, Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74 - 75 Jakarta 12870, Indonesia
Phone : (62-21) 83709055, 8306575 Fax. : (62-21) 8306620, 8306741
www.videi-insurance.co.id e-mail : kp@videi-insurance.co.id

JAMINAN PENAWARAN

No.Polis: **03.90.01.13399.02.24**

Nilai Bond : **Rp. 83.690.094,00**

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: **CV. REJEKI MAKMUR, Jl. Pasir Mas Raya B.10/X Semarang**, sebagai Peserta, selanjutnya disebut **TERJAMIN**, dan **PT. ASURANSI UMUM VIDEI, Komplek Perkantoran Kepatihan Barat Blok B-5, Jl. Pemuda Semarang, Telp. (024) 3547792 Fax. (024) 3513715**, sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **Tim Pengadaan Barang/Jasa Kantor Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah, Jl. Pahlawan No. 15-17 Semarang** sebagai pelaksana tender pekerjaan **Pengadaan Sarana Prasarana Talang Sadap Sadapan Getah Pinus Semester I Tahun 2024 Perhutani Divre Jawa Tengah**, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah **Rp. 83.690.094,00** (terbilang: **Delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu sembilan puluh empat rupiah**).
2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi ketentuan yaitu :
 - a. terlibat Korupsi, Kolusi dan/ atau nepotisme;
 - b. menarik kembali penawaran selama dilaksanakannya tender;
 - c. tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaan dalam hal sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 harga penawarannya di bawah 80% HPS;
 - d. tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi kualifikasi dalam hal sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 dengan alasan yang tidak dapat diterima; atau
 - e. mengundurkan diri atau gagal tanda tangan kontrak.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama **30 (Tiga Puluh) hari** kalender dan efektif mulai tanggal **13 Februari 2024** sampai dengan tanggal **13 Maret 2024**.
4. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan penagihan secara tertulis dari pihak **PENERIMA JAMINAN** berdasar keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cidera janji/wanprestasi.
5. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUH Perdata.
6. Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di **Semarang**
pada tanggal **13 Februari 2024**.

TERJAMIN
CV. REJEKI MAKMUR

PENJAMIN
PT. ASURANSI UMUM VIDEI



CV. REJEKI MAKMUR
SEMARANG

MULYO SAHONO
Direktur





CV. REJEKI MAKMUR

JL. PASIR MAS RAYA B 10 /X Semarang
Telp. (024) 3514563 / 08122910180

BANK : BRI SEMARANG

Nomor : 04/RM/II/2024
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Perihal : Penawaran Harga

Kepada Yth :
Panitia Pengadaan Barang / Jasa
Kantor Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah
Jalan Pahlawan No. 15 – 17
Semarang

Sehubungan dengan Pengumuman Koran Kompas Pelaksanaan Tender / Seleksi Terbuka Nomor 02/004.1/SDMU.IT.KEU/DIVRE-JATENG/2024, kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan:

1. Bersedia untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan **SARANA DAN PRASARANA PENGADAAN TALANG SADAP SEMESTER I TAHUN 2024** sesuai dengan dokumen yang ditetapkan.
2. Bersedia untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas, dengan harga penawaran sebesar Rp. 5.578.481.082 (LIMA MILYAR LIMA RATUS TUJUH PULUH DELAPAN JUTA EMPAT RATUS DELAPAN PULUH SATU RIBU DELAPAN PULUH DUA RUPIAH) termasuk PPN 11% Rincian Anggaran Biaya terlampir.
3. Bersedia untuk menyelesaikan dan menyerahkan seluruh pekerjaan dalam waktu paling lambat 120 (Seratus dua puluh) hari kalender.
4. Penawaran berlaku 30 (Tiga Puluh) hari kalender.

Demikian penawaran ini kami ajukan beserta lampiran-lampiran pendukung lainnya sebagai bahan pertimbangan.

PT. SUMA PERUSA MANDIRI

CV. SWL
SUPONO

Semarang, 13 FEBRUARI 2024
CV. REJEKI MAKMUR



Mulyo Sahono
Wakil Direktur



CV. REJEKI MAKMUR

JL. PASIR MAS RAYA B 10 /X Semarang
Telp. (024) 3514563 / 08122910180

BANK : BRI SEMARANG

RENCANA ANGGARAN BIAYA

PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA TALANG SADAP

SADAPAN GETAH PINUS SEMESTER I TAHUN 2024

No	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1.	TALANG SADAP	38.664.861	129,98	5.025.658.632
TERBILANG : LIMA MILYAR LIMA RATUS TUJUH PULUH DELAPAN JUTA EMPAT RATUS DELAPAN PULUH SATU RIBU DELAPAN PULUH DUA RUPIAH			Jumlah PPN 11 % Jumlah	Rp 5.025.658.632,- Rp 552.822.450,- Rp 5.578.481.082,-

Semarang, 13 FEBRUARI 2024
CV. REJEKI MAKMUR

 **CV. REJEKI MAKMUR**
SEMARANG

Mulyo Sahono
Wakil Direktur



OKTA CHRISTIYANTO, S.H., M.Kn.

NOTARIS

S.K. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor: C-494.HT.03.01-Th. 2005 Tgl. 8 Desember 2005

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(P.P.A.T)**

S.K. Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor: 9-XVII-PPAT-2008 Tgl. 1 September 2008

TURUNAN/GROSSE

AKTA : ... PERSEROAN KOMANDITER
 : ... "C.V. REJEKI MAKMUR"
 :
TANGGAL : ... 13. November. 2018.
NOMOR : ... 9 (Sembilan).

Jl. Raya Sandansari No. 17 Kec. Guntur 59565 Telp. 08988818318
HP/WA. 08122885822 E-mail: oktach@yahoo.com
KABUPATEN DEMAK

G.

PERSERDAN KOMANDITER

----- Nomor: 9. -----

Pada hari ini, Selasa tanggal tiga belas Nopember dua ribu delapan belas (13-11-2018) pukul 12.00 WIB (dua belas Waktu Indonesia Barat). -----

Menghadap di hadapan saya, UKTA CHRISTIYANTO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Demak, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut pada bagian akhir dari akta ini, dan telah dikenal oleh saya, Notaris, yaitu: -----

1. Tuan Henry Setiawan, Warga Negara Indonesia, lahir di Semarang, pada tanggal dua puluh satu September seribu sembilan ratus delapan puluh satu (21-9-1981), pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3374022109810005, swasta, bertempat tinggal di Semarang, Jalan Pasir Mas Raya B.10/X RT.001 RW.007, Kelurahan Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara, yang sementara ini berada di Demak; -----

2. Tuan Mulyo Sahono, Warga Negara Indonesia, lahir di Mojokerto, pada tanggal dua puluh dua Maret seribu sembilan ratus lima puluh empat (22-3-1954), pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3374022203540002, swasta, bertempat tinggal di Semarang, Jalan Pasir Mas Raya B.10/X RT.001 RW.007, Kelurahan Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara, yang sementara ini berada di Demak; -----

3. Nyonya Mariati, Warga Negara Indonesia, lahir di Semarang, pada tanggal dua puluh tiga Juli seribu sembilan ratus enam puluh dua (23-7-1962), pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: -----





G.

3374026307620001, swasta, bertempat tinggal di ---
Semarang, Jalan Pasir Mas Raya B.10/X RT.001 ---
RW.007, Kelurahan Panggung Lor, Kecamatan Semarang
Utara, yang sementara ini berada di Demak; -----

Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

Para penghadap dalam kedudukannya sebagaimana -----
tersebut di atas, menerangkan dalam akta ini, mendi-
rikan suatu perseroan komanditer dengan peraturan-
peraturan atau anggaran dasar sebagai berikut: -----

Pasal 1. -----

Perseroan ini bernama Perseroan Komanditer -----
"C.V. REJEKI MAKMUR" berkedudukan di Semarang, dengan
cabang-cabang atau perwakilan-perwakilan ditenpat- --
tempat lain yang dipandang perlu oleh para pesero. --

Pasal 2. -----

Perseroan ini didirikan untuk waktu yang tidak ---
ditentukan lamanya, dan dianggap mulai berdiri dan ---
berjalan sejak tanggal ditanda-tanganinya akta ini. -

Pasal 3. -----

Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah menjalankan-
usaha dalam bidang : -----

- Perdagangan besar barang percetakan dan penerbitan
dalam berbagai bentuk; -----
- Perdagangan besar alas kaki; -----
- Perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki --
lainnya; -----
- Perdagangan besar komputer dan perlengkapan -----
komputer; -----
- Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan
lainnya; -----

6.-



- Perdagangan besar berbagai macam barang; -----
- Perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan -----
- kedokteran; -----
- Perdagangan besar alat tulis dan gambar; -----
- Konstruksi gedung perkantoran; -----
- satu dan lainnya dalam arti kata yang seluas-luas- -----
- nya, baik untuk perhitungan sendiri maupun atas -----
- tanggungan pihak lain, dengan cara amanat atau -----
- komisi. -----

Pasal 4. -----

Modal perseroan ini sebesar Rp. 750.000.000,- -----
(tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan selalu dapat
dilihat dalam buku-buku perseroan. -----

Bagian masing-masing pesero dalam modal perseroan
setiap waktu harus ternyata dalam buku-buku -----
perseroan. Adapun mengenai bagian dari masing-masing -
pesero terhadap modal perseroan ini untuk pertama ---
kalinya adalah sebagai berikut: -----

- a. Tuan Henry Setiawan, sebesar Rp. 250.000.000,- ---
(dua ratus lima puluh juta rupiah); -----
- b. Tuan Muiyo Sahono, sebesar Rp. 250.000.000,- (dua
ratus lima puluh juta rupiah); -----
- c. Nyonya Mariati, sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ---
ratus lima puluh juta rupiah); -----

Oleh pesero pengurus dimasukkan juga segala -----
kekuatan bekerja, kerajinan dan kepandaianya. -----

Dengan persetujuan para pesero bersama, selalu ---
dapat ditambah pemasukan dalam perseroan, baik yang -
berupa uang maupun berupa barang oleh para pesero ---
atau oleh salah seorangnya. -----

C.



Pada tiap-tiap pemasukan, maka pesero yang -----
bersangkutan diberi tanda penerimaan yang ditanda- --
tangani oleh pesero lainnya. Lagi pula para pesero --
masing-masing dicatat di dalam buku-buku perseroan, -
berapa jumlah pemasukannya, baik yang berupa uang --
maupun sebagai harga barang yang dimasukkannya. -----

Di dalam lingkungan para pesero sendiri, maka ----
jumlah pemasukan yang dicatat seperti tersebut -----
di atas, satu terhadap lainnya dipandang sebagai ----
hutang dari perseroan kepada pesero yang -----
bersangkutan. -----

Selama perseroan ini berdiri atau pada waktu ----
pembubarannya, maka tiap-tiap pesero mempunyai hak --
dan kewajiban atas harta benda perseroan, hutang- ---
piutang dan beban-beban lain dari perseroan, dengan -
mengingat apa yang ditentukan dalam pasal 5 ayat ----
kedua. -----

Seluruh modal perseroan hanya dapat dimiliki oleh-
warga negara Indonesia saja, sehingga modal perseroan
sebagian atau seluruhnya tidak dapat dipindahkan ----
ketangan warga negara asing. -----

Pasal 5.

Para pesero Tuan Henry Setiawan dan Tuan Mulyo --
Sahono, adalah para pesero pengurus, yang bertanggung
jawab dengan seluruh harta kekayaannya, atas segala -
kewajiban, hutang-hutang dan beban-beban lain dari --
perseroan. -----

Pesero lainnya, Nyonya Mariati, adalah para pesero
komanditer, yang hanya berkewajiban membayar kerugian
yang tidak melebihi dari pemasukannya. -----

6.



Pasal 6.

Perseroan ini diurus oleh para pesero pengurus Tuan Henry Setiawan dan Tuan Mulyo Sahono, masing-masing berturut-turut dengan jabatan sebagai Direktur dan Wakil Direktur.

Direktur berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan dalam segala hal dan untuk semua tindakan, asal saja dalam lingkungan yang ditentukan oleh maksud dan tujuan perseroan, baik untuk melakukan semua tindakan mengenai pengurusan maupun untuk melakukan semua tindakan mengenai pemilikan, maka dari itu berhak untuk mengikat perseroan kepada orang (badan) lain atau sebaliknya orang (badan) lain kepada perseroan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk meminjam atau meminjamkan uang, membeli atau memperoleh, menjual atau mengasingkan atau melepaskan atau memberati barang-barang tetap kepunyaan perseroan atau mengikat perseroan sebagai penjamin (borg) diperlukan juga tanda tangan atau persetujuan tertulis dari para pesero pengurus lainnya.

Wakil Direktur membantu Direktur dalam menjalankan pekerjaannya dan mewakili Direktur apabila Direktur sakit atau berhalangan karena sebab lain, dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama dengan Direktur.

Direktur ada hak untuk mengangkat seorang atau beberapa orang pemegang kuasa dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang ditentukan olehnya di dalam surat kuasa.

Semua pekerjaan dalam perseroan akan ditentukan

6.



oleh para peserta pengurus.

Pasal 7.

Pesero komanditer atau wakilnya berhak sewaktu-
waktu masuk dalam gedung-gedung dan pekarangan-
pekarangan yang dipakai oleh perseroan, memeriksa
segala buku-buku dan surat-surat, memeriksa
persediaan barang-barang dan mencocokkan uang kas
perseroan.

Direktur wajib memberi segala keterangan yang
diminta olehnya.

Pasal 8.

Tahun buku perseroan berjalan dari tanggal satu
Januari sampai dengan tanggal tigapuluh satu
Desember.

Pada akhir tiap-tiap tahun buku, untuk pertama
kalinya pada akhir tahun dua ribu delapan belas,
maka buku-buku perseroan ditutup dan dari
buku-buku itu dibuat suatu neraca dan
perhitungan laba rugi yang harus siap dan dimasukkan
di dalam buku yang sengaja diadakan untuk keperluan
itu dalam 3 (tiga) bulan setelah tahun buku.

Jika para peserta menyetujui neraca dan perhitungan
laba rugi tersebut, maka sebagai bukti mereka harus
membutuhkan tanda tangan mereka pada surat-surat itu
dalam 4 (empat) bulan setelah tutup buku.

Pasal 9.

Untuk menghitung keuntungan bersih, maka
keuntungan kotor dikurangi dengan semua ongkos sewa
rumah, ongkos-ongkos memelihara dan memperbaiki harta
benda perseroan, premi asuransi, gaji Direktur dan

6.



para pegawai, serta ongkos-ongkos lain yang -----
dikeluarkan berhubung dengan urusan dan -----
penyelenggaraan perusahaan perseroan. -----

Dari keuntungan bersih seperti tersebut di atas, -
maka sebagian atau seluruhnya dapat disendirikan -----
untuk mengadakan atau menambah dana cadangan. -----

Dana cadangan ini terutama disediakan untuk -----
menutup kerugian yang mungkin diderita, tetapi dengan
ketentuan bahwa dengan persetujuan para pesero -----
bersama, dapat juga dipergunakan sebagai modal -----
bekerja atau untuk keperluan lain. -----

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun -----
menunjukkan kerugian dan jikalau diadakan dana -----
cadangan, kerugian itu tidak dapat ditutup dengan ---
dana cadangan, maka kerugian itu atau ketinggalannya-
akan tetap dicatat dan dipikul di dalam perhitungan -
laba rugi dan pada tahun-tahun yang akan datang tidak
dipandang ada keuntungan, selama kerugian yang -----
tercatat dan terpikul seperti tersebut belum sama ---
sekali terbayar. -----

Pasal 10. -----

Laba dan rugi dari perseroan diperoleh dan -----
diderita oleh para pesero masing-masing menurut -----
perbandingan pemasukannya, sedang tentang rugi, -----
dengan mengingat apa yang tersebut dalam pasal 5 ayat
kedua. -----

Pasal 11. -----

Jika salah seorang pesero meninggal dunia, maka ---
perseroan ini tidak bubar, tetapi akan dilanjutkan --
oleh yang masih hidup bersama-sama dengan ahli waris-

6.



dari yang meninggal dunia, kecuali jika ahli waris --
itu tidak menghendaki untuk meneruskan perseroan. --

[Hanya saja ahli waris tersebut harus diwakili oleh
seorang saja dari antara mereka sendiri atau oleh --
orang lain, di dalam segala hal yang mengenai urusan-
perseroan. -----

----- Pasal 12. -----

[Seorang pesero boleh keluar dari perseroan setiap-
waktu, asal saja ia memberitahukan keinginannya itu -
dengan surat tercatat kepada pesero lainnya, sedikit-
sedikitnya 3 (tiga) bulan sebelumnya. -----

[Di dalam hal ini, maka pesero lainnya ada hak -----
untuk membeli dan mengambil over segala harta -----
(aktiva) dan hutang serta beban (passiva) dari -----
perseroan, dan meneruskan perusahaan perseroan baik -
sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, dengan
memakai nama perseroan, asal saja memberitahukan -----
keinginannya itu secara tertulis kepada pihak lain --
dalam 1 (satu) bulan setelah hari pembubaran -----
perseroan. -----

[Pengambilan dan pembelian harta perseroan tersebut
dilakukan dengan harga menurut neraca pada saat -----
keluarnya pesero dari perseroan, dengan kewajiban --
membayar bagian pihak lain (pesero yang keluar) -----
selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah
keluar dari perseroan, dengan jaminan kepada pihak --
lain itu, bahwa ia tidak akan diganggu oleh orang --
(-orang) yang menghutangkan kepada perseroan atau --
siapapun juga tentang segala hutang-hutang, beban- --
beban dan kewajiban-kewajiban lain dari perseroan, --

G.



yang semuanya itu harus dipikul dan dibayar oleh -----
sipengambil dan sipembeli harta perseroan. -----

----- Pasal 13. -----

| Jika seorang pesero jatuh pailit atau ditaruh -----
di bawah kuratele, maka ia dianggap sehari sebelumnya
dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah kuratele -----
telah keluar dari perseroan, dan perseroan ini dengan
sendirinya kemudian bubar. -----

| Hanya saja pesero lainnya ada hak seperti tersebut
di dalam ayat kedua dari pasal 12, tetapi dengan -----
ketentuan bahwa ia harus memberitahukan keinginannya
itu dengan surat kepada pihak lain dalam 3 (tiga) -----
bulan setelah keputusan Hakim, tentang jatuhnya -----
pailit atau ditaruh di bawah kuratele itu tidak dapat
diubah lagi. -----

| Di dalam hal demikian, maka pengambilan dan -----
pembelian harta perseroan dilakukan dengan harga -----
menurut neraca pada saat ia dianggap keluar dari -----
perseroan, dengan kewajiban membayar bagian pihak -----
lain selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan --
setelah pengambilan dan pembelian harta perseroan -----
itu, sedang apa yang disebutkan di dalam penghabisan-
ayat ketiga pasal 12 berlaku juga atas pengambilan --
dan pembelian itu. -----

----- Pasal 14. -----

| Jika perseroan ini bubar, dan tidak ada pesero -----
yang melanjutkan perusahaan perseroan, menurut pasal-
12 dan/atau pasal 13, maka harta benda perseroan ini-
akan dilikwidir oleh para pesero atau ahli warisnya --
atau wakilnya yang sah, sedang buku-buku dan surat- --

G.



surat dari perseroan akan disimpan oleh mereka yang -
melakukan likwidasi atau ahli warisnya. -----

----- Pasal 15. -----

| Jika ada sesuatu hal yang tidak atau kurang cukup -
diatur dalam anggaran dasar ini, maka hal itu akan -
diputuskan oleh para pesero bersama-sama secara -----
musyawarah. -----

----- Pasal 16. -----

| Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan -----
kebenaran identitas para pihak sesuai tanda pengenal
yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan -----
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan -----
selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti
dan memahami isi akta ini. -----

----- Pasal 17. -----

| Pihak-pihak telah memilih tempat tinggal kediaman -
yang tetap dan umum (domisili) mengenai akta ini dan -
segala akibatnya yang timbul di Kantor Kepaniteraan -
Pengadilan Negeri di Semarang. -----

-Dari segala sesuatu yang tersebut di atas, -----
dibuatlah:-----

----- A K T A - I N I -----

Dibuat sebagai minit dan diresmikan di Kabupaten -----
Demak, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut -
dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Tuan Saharyo Harendra, Warga Negara Indonesia, -----

lahir di Semarang, pada tanggal dua puluh tujuh --

September seribu sembilan ratus sembilan puluh --

(27-9-1990), pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: -----

3374022709900001, swasta, bertempat tinggal di -----

G.

Semarang, Jalan Surtikanti VII/1 RT.004 RW.002, ---
Kelurahan Bulu Lor, Kecamatan Semarang Utara, ---
yang sementara ini berada di Demak; -----

2. Nyonya Sumerti, Warga Negara Indonesia, lahir di -
Semarang, pada tanggal lima belas Juni seribu ----
sembilan ratus enam puluh dua (15-6-1962), -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: -----
11.5009.550662.0003, swasta, bertempat tinggal di
Semarang, Jalan Pandansari VI/421, RT.007 RW.001,
Kelurahan Pandansari, Kecamatan Semarang Tengah, -
yang sementara ini berada di Demak; -----

sebagai saksi-saksi. -----

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris,
kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ----
ditanda-tangani oleh penghadap, saksi-saksi dan ----
saya, Notaris. -----

Dilaksanakan dengan: dua renvoi, yaitu satu -----
tambahan dan satu coretan dengan memakai ganti, tanpa
coretan. -----

Asli sah akta (minit) ini telah
ditanda-tangani semestinya. -----

Diberikan sebagai: T U R U N A N.

Notaris di Kabupaten Demak:



OKTA CHRISTIYANTO, SH, MKn.



OKTA CHRISTIYANTO, S.H., M.Kn.

NOTARIS

S.K. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor: C-494.HT.03.01-Th. 2005 Tgl. 8 Desember 2005

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(P.P.A.T)**

S.K. Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor: 9-XVII-PPAT-2008 Tgl. 1 September 2008

TURUNAN/GROSSE

AKTA : PERUBAHAN ANGGARAN PERSEROAN
"C.V. REJEKI MAKMUR".
TANGGAL : 26 Agustus 2023.
NOMOR : 13 (Tiga belas).

Jl. Raya Sandansari No. 17 Kec. Guntur 59565 Telp. 08988818318
HP/WA. 08122885822 E-mail: oktach@yahoo.com
KABUPATEN DEMAK

C.

----- PERUBAHAN ANGGARAN PERSEROAN -----

----- "C.V. REJEKI MAKMUR" -----

----- Nomor: 13. -----

Pada hari ini, Sabtu tanggal dua puluh enam Agustus dua ribu dua puluh tiga (26-8-2-23) pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat). -----

Menghadap di hadapan saya, OKTA CHRISTIYANTO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten -- Demak, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan --- disebut pada bagian akhir dari akta ini, dan telah -- dikenal oleh saya, Notaris, yaitu: -----

1. Tuan Mulyo Sahono, Warga Negara Indonesia, lahir - di Mojokerto, pada tanggal dua puluh dua Maret --- seribu sembilan ratus lima puluh empat ----- (22-3-1954), pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3374022203540002, swasta, bertempat tinggal di --- Semarang, Jalan Pasir Mas Raya B.10/X RT.001 ----- RW.007, Kelurahan Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara, yang sementara ini berada di Demak, menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: -----

a. untuk diri sendiri; -----

b. selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Tuan Henry Setiawan, Warga Negara Indonesia, lahir di Semarang, pada tanggal dua puluh satu September seribu sembilan ratus delapan puluh satu (21-9-1981), pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3374022109810005, swasta, bertempat tinggal di Semarang, Jalan Pasir Mas Raya B.10/X RT.001 RW.007, Kelurahan Panggung



G.



Lor, Kecamatan Semarang Utara, demikian berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal dua puluh satu Agustus dua ribu dua puluh tiga (21-8-2023) bermeterai cukup, yang aslinya telah dilekatkan pada minit akta ini; -----

3. Nyonya Mariati, Warga Negara Indonesia, lahir di Semarang, pada tanggal dua puluh tiga Juli seribu sembilan ratus enam puluh dua (23-7-1962), ----- pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: ----- 3374026307620001, swasta, bertempat tinggal di --- Semarang, Jalan Pasir Mas Raya B.10/X RT.001 ----- RW.007, Kelurahan Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara, yang sementara ini berada di Demak; -----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. ---

-Para penghadap menerangkan terlebih dahulu dalam --- akta ini: -----

-bahwa para penghadap Tuan Mulyo Sahono, Nyonya Mariati dan Tuan Henry Setiawan, adalah para pesero dari perseroan komanditer "C.V. REJEKI MAKMUR" berkedudukan di Kota Semarang, yang didirikan dengan akta tertanggal tiga belas Nopember dua ribu delapan belas (13-11-2018) nomor: 9, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal tiga Desember dua ribu delapan belas (3-12-2018) nomor: ----- AHU-0006774-AH.01.14 Tahun 2018; -----

C.



-bahwa para penghadap bermaksud hendak merubah anggaran perseroan komanditer tersebut, sehubungan dengan perubahan maksud dan tujuan perseroan tersebut; -----

-Para penghadap Tuan Mulyo Sahono, Nyonya Mariati dan Tuan Henry Setiawan, sebagai para pesero dari perseroan tersebut dengan ini mengubah anggaran perseroan dari perseroan komanditer tersebut sehubungan dengan perubahan maksud dan tujuan perseroan,, sebagai berikut: -----

-Merubah pasal 3 seluruhnya dari anggaran dasar perseroan tersebut, sehingga selanjutnya harus dibaca dan berbunyi sebagai berikut: : -----

----- Pasal 3. -----

[Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah menjalankan-
usaha dalam bidang : -----

- (46422) Perdagangan besar barang percetakan dan --
penerbitan dalam berbagai bentuk; -----
- (46413) Perdagangan besar alas kaki; -----
- (46419) Perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas
Kaki lainnya; -----
- (46511) Perdagangan besar komputer dan perlengkapan
Komputer; -----
- (46599) Perdagangan besar mesin, peralatan dan ----
Perlengkapan lainnya; -----
- (46900) Perdagangan besar berbagai macam barang; --
- (46421) Perdagangan besar alat tulis dan gambar; --
- (41012) Konstruksi gedung perkantoran; -----

C.



- (46530) perdagangan besar mesin, peralatan dan -----
perlengkapan pertanian; -----
 - (46652) perdagangan besar pupuk dan produk -----
agrokimia; -----
 - (01140) perkebunan tebu; -----
 - (46691) perdagangan besar alat laboratorium, alat
farmasi dan alat kedokteran untuk manusia; -----
 - (46651) perdagangan besar bahan dan barang kimia;
 - (46638) perdagangan besar berbagai macam material
bangunan; -----
 - (46639) perdagangan besar bahan konstruksi lainnya;
- satu dan lainnya dalam arti kata yang seluas-luas-
nya, baik untuk perhitungan sendiri maupun atas -----
tanggungan pihak lain, dengan cara amanat atau -----
komisi. -----
- Selainnya perubahan-perubahan tersebut di atas, maka
segala sesuatu yang diatur dan ditetapkan dalam akta-
pendirian perseroan tersebut tertanggal tiga belas
Nopember dua ribu delapan belas (13-11-2018) nomor:
9, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah
mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
tertanggal tiga Desember dua ribu delapan belas -----
(3-12-2018) nomor: AHU-0006774-AH.01.14 Tahun 2018,
tersebut di atas, masih tetap berlaku; -----
- Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan -----
kebenaran identitas para pihak sesuai tanda pengenal
yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan -----
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan --

6.



selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

-Pihak-pihak telah memilih tempat tinggal kediaman-
yang tetap dan umum (domisili) mengenai akta ini dan
segala akibatnya yang timbul di Kantor Kepaniteraan -
Pengadilan Negeri di Semarang. -----

-Dari segala sesuatu yang tersebut di atas, -----
dibuatlah:-----

----- A K T A - I N I -----

Dibuat sebagai minit dan diresmikan di Kabupaten ----
Demak, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut -
dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Tuan Saharya Narendra, Warga Negara Indonesia, ---
lahir di Semarang, pada tanggal dua puluh tujuh --
September seribu sembilan ratus sembilan puluh ---
(27-9-1990), pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor:
3374022709900001, swasta, bertempat tinggal di ---
Semarang, Jalan Surtikanti VII/1 RT.004 RW.002, --
Kelurahan Bulu Lor, Kecamatan Semarang Utara, ----
yang sementara ini berada di Demak; -----

2. Nyonya Sumerti, Warga Negara Indonesia, lahir di -
Semarang, pada tanggal lima belas Juni seribu ----
sembilan ratus enam puluh dua (15-6-1962), -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: -----
11.5009.550662.0003, swasta, bertempat tinggal di
Semarang, Jalan Pandansari VI/421, RT.007 RW.001,
Kelurahan Pandansari, Kecamatan Semarang Tengah, -
yang sementara ini berada di Demak; -----

sebagai saksi-saksi. -----

G.

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda-tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

Dilangsungkan dengan: tanpa memakai renvooi suatu apapun. -----

Asli sahlah akta (minit) ini telah ditanda-tangani semestinya. -----

Diberikan sebagai: T U R U N A N.

Notaris di Kabupaten Demak:



OKTA CHRISTIYANTO, SH., MKM.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120004140457**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : CV REJEKI MAKMUR |
| 2. Alamat Kantor | : JL PASIR MAS B NO.10, Desa/Kelurahan Panggung Lor, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 50177 |
| No. Telepon | : - |
| Email | : rejekimakmur2019@yahoo.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Penge Impor (nuli), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, se bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan te memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 5 Januari 2019
Perubahan ke-1, tanggal: 6 September 2023

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 6 September 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSiE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN

NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120004140457

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	46419	Perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki lainnya	JL. PASIR MAS RAYA B 10 NO.10, Desa/Kelurahan Panggung Lor, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 50178	Rendah	NIB	Terbit	-
2	46422	Perdagangan Besar Barang Percetakan Dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk	JL. PASIR MAS RAYA B 10 NO.10, Desa/Kelurahan Panggung Lor, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 50178	Rendah	NIB	Terbit	-
3	46900	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	JL. PASIR MAS RAYA B 10 NO.10, Desa/Kelurahan Panggung Lor, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 50178	Rendah	NIB	Terbit	-
4	46599	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya	JL. PASIR MAS RAYA B 10 NO.10, Desa/Kelurahan Panggung Lor, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 50178	Rendah	NIB	Terbit	-

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Surat Izin Usaha Perdagangan)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa Surat Izin Usaha Perdagangan kepada:

Nama Perusahaan : CV REJEKI MAKMUR
Nomor Induk Berusaha : 9120004140457
Alamat Perusahaan : JL PASIR MAS B NO.10
Nama KBLI : PERDAGANGAN BESAR BARANG PERCETAKAN DAN PENERBITAN DALAM BERBAGAI BENTUK, PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG, PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN PERLENGKAPAN KOMPUTER, PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL, PAKAIAN DAN ALAS KAKI LAINNYA, PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA
Kode KBLI : 46422, 46900, 46511, 46419, 46599
Barang / Jasa Dagangan Utama : PERDAGANGAN BERBAGAI MACAM BARANG, MESIN, TEKSTIL, KOMPUTER, PERCETAKAN
Lokasi Usaha
- Alamat : JL. PASIR MAS RAYA B 10 NO.10
- Desa/Kelurahan : Panggung Lor
- Kecamatan : Semarang Utara
- Kabupaten/Kota : Kota Semarang
- Provinsi : Jawa Tengah

Izin Usaha berupa Surat Izin Usaha Perdagangan ini berlaku efektif setelah perusahaan yang bersangkutan telah melakukan pemenuhan komitmen prasarana dan komitmen sesuai prasyarat izin usaha ini dan melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 5 Januari 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

SCHEDULE RENCANA PENGIRIMAN

PENGADAAN SARPA TALANG SADAP SADAPAN GETAH PINUS SEMESTER I TAHUN 2024

CV. REJEKI MAKMUR

NO	UNIT KERJA	Satuan	Rencana Semester I 2024	BULAN FEBRUARI			BULAN MARET			BULAN APRIL			BULAN MEI			BULAN JUNI	
				Minggu III	Minggu IV	Minggu I	Minggu II	Minggu III	Minggu IV	Minggu I	Minggu II	Minggu III	Minggu I	Minggu II	Minggu III	Minggu I	Minggu II
1	KPH PEKALONGAN BARAT	buah	5.643.968			705.000		705.000		705.000		705.000	705.000			705.000	708.568
2	KPH PEKALONGAN TIMUR	buah	7.083.636	708.365			708.365	708.365			708.365			708.365			
3	KPH BANYUMAS BARAT	buah	8.226.153		750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	726.153			
4	KPH BANYUMAS TIMUR	buah	3.447.542	500.000		500.000		500.000		500.000		500.000		447.542			
5	KPH KEDU SELATAN	buah	11.124.350	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000		700.000	624.350
6	KPH KEDU UTARA	buah	1.622.021					540.750		540.750		540.521					
7	KPH SURAKARTA	buah	1.386.817				462.272		462.272								
8	KPH PATI	buah	130.374		130.374					3.195.750	3.120.638	3.403.886	1.950.000	2.582.060	2.863.365	1.405.000	1.408.351
JUMLAH			38.664.861	1.908.365	2.288.759	2.655.000	2.620.637	3.904.115	2.620.637	3.195.750	3.120.638	3.403.886	1.950.000	2.863.365	2.582.060	1.405.000	1.408.351
																1.405.000	1.332.918

Semarang, 13 Februari 2024

CV. REJEKI MAKMUR

RM

CV. REJEKI MAKMUR

SEMARANG

MULYO SAHONG

Wakil Direktur

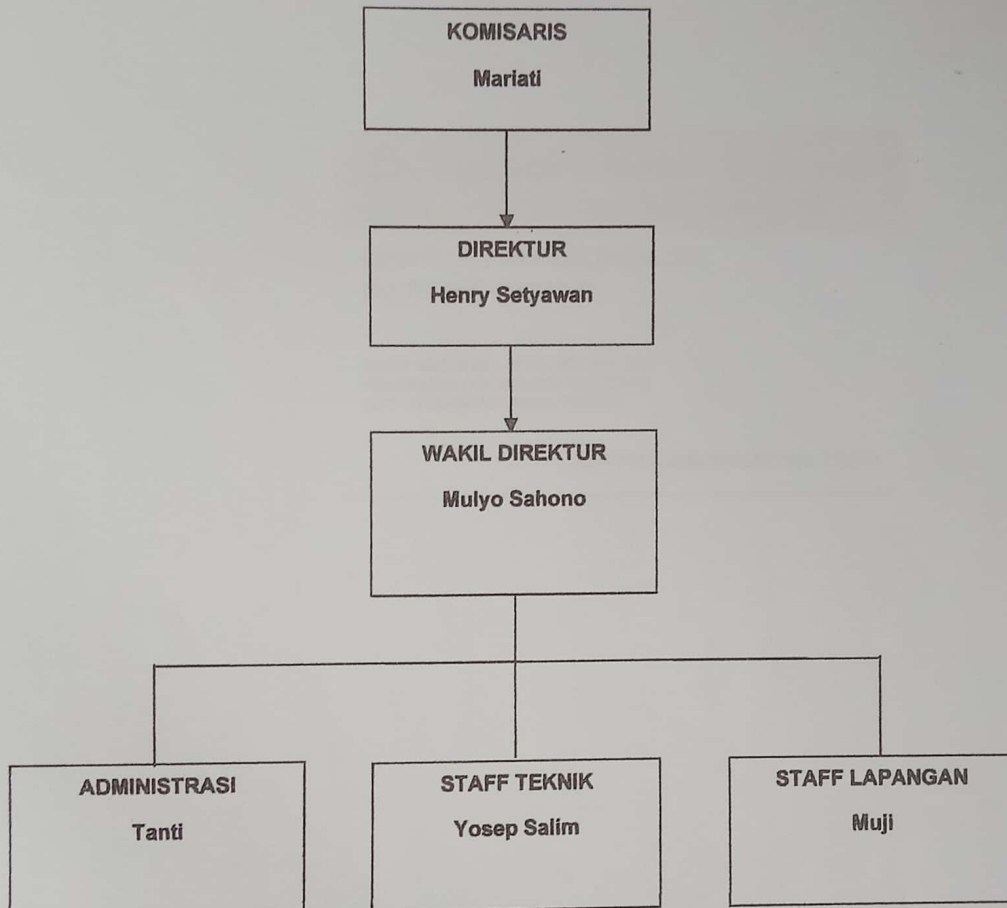


CV. REJEKI MAKMUR

JL. PASIR MAS RAYA B 10 /X Semarang
Telp. (024) 3514563 / 08122910180

BANK : BRI SEMARANG

TEKNIKS



Semarang, 13 FEBRUARI 2024

CV. REJEKI MAKMUR



CV. REJEKI MAKMUR
SEMARANG

MULYO SAHONO
WAKIL DIREKTUR



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 86.683.488.0-504.000
CV. REJEKI MAKMUR

PASIR MAS B NO. 10 RT. 001 RW. 007
PANGGUNG LOR SEMARANG UTARA
KOTA SEMARANG JAWA TENGAH

KPP PRATAMA SEMARANG TIMUR



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I

KPP PRATAMA SEMARANG TIMUR

JL. KI MANGUNSARKORO 34, SEMARANG

TELEPON 024-8414787 FAKSIMILE 024-8414439 SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1-500-200

EMAIL pengaduan@pajak.go.id

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

S-9PKP/WPJ.10/KP.0503/2019

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1)/Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK/2012, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nomor Pokok Wajib Pajak : 86.683.488.0-504.000
2. Nama : CV. REJEKI MAKMUR
3. Klasifikasi Lapangan Usaha : 46100 - PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK
4. Alamat : PASIR MAS B NO. 10 RT. 001 RW. 007
PANGGUNG LOR SEMARANG UTARA
KOTA SEMARANG JAWA TENGAH
5. Merk Dagang/Usaha : -
6. Kewajiban Pajak : ☒ PPN ☐ PPnBM

Telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitung sejak 15 Januari 2019.

Semarang, 15 Januari 2019

a.n. Kepala Kantor

Keppa 50.51 Pelayanan,



SUGENO RIYADI

NIP.197310291992121001



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-0036112-AH.01.16 Tahun 2023
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan
CV REJEKI MAKMUR

Kepada Yth.
Notaris OKTA CHRISTIYANTO, SH., M.KN
Jl. Raya Sandansari No.17 Sidokumpul
Kec.Guntur
Kabupaten Demak

Sesuai dengan data dalam format isian Pendaftaran Perubahan yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 13 tanggal 26 Agustus 2023 yang dibuat oleh Notaris OKTA CHRISTIYANTO, SH., M.KN berkedudukan di Kabupaten Demak, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 26 Agustus 2023 mengenai pendaftaran perubahan CV REJEKI MAKMUR berkedudukan di Kota Semarang telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pendaftaran Perubahan sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan ini.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 26 Agustus 2023

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 26 Agustus 2023

Pencatatan ini hanya bersifat administratif dan bukan merupakan produk tata usaha negara.

Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan ini
dicetak dari Sistem Administrasi Badan Usaha.

Notaris di Kabupaten Demak:



OKTA CHRISTIYANTO, S.H., M.Kn.



CV. REJEKI MAKMUR

JL. PASIR MAS RAYA B 10 /X Semarang
Telp. (024) 3514563 / 08122910180

BANK : BRI SEMARANG

SURAT PERNYATAAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)

Pengadaan : Sarpra Talang Sadap Semester I Tahun 2024
Lokasi : Perum Perhutani Divre Jawa Tengah

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama Penanggungjawab : Mulyo Sahono
Nama dan alamat Perusahaan : Jl. Pasir Mas Raya B.10/X Semarang
Telepon Kantor/fax : 081 229 101 80
Email : makmurrejeki42@gmail.com
Jabatan dalam Perusahaan : Wakil Direktur

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perusahaan saya akan memaksimalkan penggunaan barang, tenaga kerja indonesia, sarana pengerjaan didalam negeri dan peralatan /barang/jasa Produksi dalam negeri
2. Perusahaan saya telah memproduksi dan/atau akan menawarkan barang produksi dalam negeri dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri minimal sebesar 75.01 % (terlampir bukti sertifikat TKDN/ berdasarkan self assessment sesuai dengan pedoman perhitungan TKDN yang tertuang dalam Menteri Perindustrian No.16 Tahun 2011 adalah sebagai berikut :

No	Komponen	Nilai TKDN	Keterangan
1	2	3	4
a. Barang			
Jumlah % TKDN Barang			
b. Jasa			
Jumlah % TKDN Jasa			
Jumlah % TKDN Gab Barang Jasa		75.01 %	Terlampir

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari, perusahaan saya tidak dapat memenuhi komitmen pencapaian TKDN yang telah disepakati dalam kontrak/perjanjian, maka saya dan/atau perusahaan saya bersedia dikenakan sanksi administrasi dan sanksi finansial yang berlaku .

Semarang, 13 Februari 2024
Direktur/Penanggungjawab



MULYO SAHONO
Wakil Direktur

Formulir 2.2. : Rekapitulasi Penilaian TKDN Gabungan Barang

Penyedia Barang/Jasa	:	CV. REJEKI MAKMUR
Alamat	:	Jl. Pasir Mas Raya B.10/X Semarang
Paket Pengadaan Gabungan Barang	:	Sarpra Talang Sadap Semester I tahun 2024
Pengguna Barang	:	Perum Perhutani Divre Jateng
No. Dokumen	:	

Uraian	Biaya Gabungan Barang (Ribu Rupiah)			TKDN Gabungan Barang (%)
	Biaya KDN	Biaya KLN	Biaya Total	
1. Gabungan Barang	3.813.824.624,63	1.270.524.874,88	5.084.349.499,50	75,01

Capaian Nilai TKDN diatas dinyatakan sendiri (self assessment) oleh CV. REJEKI MAKMUR

Formulasi Perhitungan :

$$\% \text{ TKDN Gabungan Barang} = \frac{\text{Biaya Total Gabungan Barang} - \text{Biaya KLN Gabungan Barang}}{\text{Biaya Total Gabungan Barang}} \times 100\%$$

$$\% \text{ TKDN Gabungan Barang} = \frac{\text{Biaya KDN Gabungan Barang}}{\text{Biaya Total Gabungan Barang}} \times 100\%$$

Semarang, 13 Februari 2024

Dinyatakan Oleh
CV. REJEKI MAKMUR

 **CV. REJEKI MAKMUR**
SEMARANG
MULYO SAHONO
Wakil Direktur

Formulir 2.1 : TKDN Gabungan Barang

FORMULIR 3.1

Penyedia Barang/Jasa : CV. REJEKI IMAKIMUR
 Alamat : Jl. Pasir Mas Raya B.10/X Semarang
 Paket Pengadaan Multi Produk : Sarptra Talang Sadap Semester I tahun 2024
 Pengguna Barang : Perum Perhutani Divre Jateng
 No. Dokumen :

No (1)	Uraian (2)	Spesifikasi (3)	Pemasok / Merek (4)	Negara Asal (5)	TKDN (%) (6)	Jumlah (7)	Satuan (8)	Harga Satuan (Ribu Rupiah) (9)	BIAYA (Ribu Rupiah)			TKDN Gabungan Barang (%) (11)
									KDN	KLN	Total	
1	Bahan Baku			Indonesia	75	38.664.861	lembar	129,50	3.755.324.625	1.251.774.875	5.007.099.500	
2	Mesin			Indonesia	75	5	pcs	15.000.000	56.250.000	18.750.000	75.000.000	
3	Tenaga			Indonesia	100	15	orang	150.000	2.250.000	-	2.250.000	
									-	-	-	
									3.813.824.625	1.270.524.875	5.084.349.500	75,01
	TOTAL											



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

KECAMATAN : SEMARANG UTARA

KELURAHAN : PANGGUNG LOR

Kode Kelurahan : 33.74.02.1006

SURAT KETERANGAN
PENGANTAR

Nomor : 470/007/IX/2023

Yang bertandatangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

1. Nomor Kartu Keluarga : 3374021412058808
 2. N I K : 3374022109810005
 3. Nama Lengkap : HENRY SETIAWAN
 4. Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
 5. Tempat/Tanggal Lahir : SEMARANG / 21 September 1981
 6. Alamat : JL. PASIR MAS RAYA B.10 / X, RT.001 / RW.007
 7. Status Perkawinan : KAWIN
 8. Agama : Katholik
 9. Kewarga Negara : INDONESIA
 10. Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
 11. Keperluan : PERSYARATAN PENGADAAN BARANG DI INSTANSI
 12. Berlaku Mulai : 07 September 2023 s/d 12 September 2024
 13. Keterangan Lain-lain*) : MENERANGKAN BAHWA CV. REJEKI MAKMUR BENAR-BENAR BERDOMISILI DI JL. PASIR MAS RAYA B.10/X KELURAHAN PANGGUNG LOR KECAMATAN SEMARANG UTARA
- Demikian untuk menjadikan maklum bagi yang berkepentingan.

No : 770/2056

Semarang, 07 September 2023

Tanggal : 07 SEP 2023

Lurah Panggung Lor

Mengetahui,
Camat Semarang Utara

Tanda Tangan Pemegang

HENRY SETIAWAN

NIP. 1

MICHAEL DIANA PERMATASARI, SE

NIP. NIP. 197903082003122009

Catatan : *) Apabila ruangan ini tidak mencukupi, harap ditulis sebaliknya,
dengan diparaf dan dibubuhi stempel Kelurahan.





CV. REJEKI MAKMUR

JL. PASIR MAS RAYA B 10 /X Semarang
Telp. (024) 3514563 / 08122910180

BANK : BRI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH
KOTA SEMARANG

NIK : 3374026307620001

Nama : MARIATI
Tempat/Tgl Lahir : SEMARANG, 23-07-1962
Jenis kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah :
Alamat : JL. PASIR MAS RAYA B.10
/X
RT/RW : 001/007
Kel/Desa : PANGGUNG LOR
Kecamatan : SEMARANG UTARA
Agama : KATHOLIK
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KOTA SEMARANG
11-10-2017

PROVINSI JAWA TENGAH
KOTA SEMARANG

NIK : 3374022109810005

Nama : HENRY SETIAWAN
Tempat/Tgl Lahir : SEMARANG, 21-09-1981
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : B
Alamat : JL. PASIR MAS RAYA B.10 /X
RT/RW : 001/007
Kel/Desa : PANGGUNG LOR
Kecamatan : SEMARANG UTARA
Agama : KATHOLIK
Status Perkawinan: BELUM KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : 21-09-2017



KOTA SEMARANG
06-11-2012

PROVINSI JAWA TENGAH
KOTA SEMARANG

NIK : 3374022203540002

Nama : MULYO SAHONO
Tempat/Tgl Lahir : MOJOKERTO, 22-03-1954
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : A
Alamat : JL. PASIR MAS RAYA B.10
/X
RT/RW : 001/007
Kel/Desa : PANGGUNG LOR
Kecamatan : SEMARANG UTARA
Agama : KATHOLIK
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KOTA SEMARANG
20-05-2018

Penyampaian SPT Elektronik
© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : CV REJEKI MAKMUR

NPWP : 866834880504000

Tahun Pajak : 2023

Masa Pajak : 10/10

Jenis SPT : PPN1111

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Lebih Bayar

Nominal : 7.128.000

Tanggal Penyampaian : 26/11/2023

Nomor Tanda Terima Elektronik : 03880116035238264512

Terima kasih telah menyampaikan laporan SPT Anda.

Penyampaian SPT Elektronik
© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : CV REJEKI MAKMUR

NPWP : 866834880504000

Tahun Pajak : 2023

Masa Pajak : 11/11

Jenis SPT : PPN1111

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Lebih Bayar

Nominal : 20.102.073

Tanggal Penyampaian : 22/12/2023

Nomor Tanda Terima Elektronik : 54880216075238220013

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

Penyampaian SPT Elektronik
© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : CV REJEKI MAKMUR

NPWP : 866834880504000

Tahun Pajak : 2023

Masa Pajak : 12/12

Jenis SPT : PPN1111

Pembetulan ke : 0

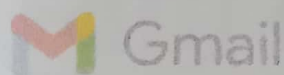
Status SPT : Lebih Bayar

Nominal : 20.102.073

Tanggal Penyampaian : 12/01/2024

Nomor Tanda Terima Elektronik : 21880106055248123111

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.



Rejeki Makmur <rejekimakmuraaa@gmail.com>

[e-Form] Bukti Penerimaan Elektronik

1 pesan

Direktorat Jenderal Pajak <efiling@pajak.go.id>
Kepada: rejekimakmuraaa@gmail.com

15 Maret 2023 pukul 21.

Penyampaian SPT Elektronik

◆ Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : REJEKI MAKMUR

NPWP : 866834880504000

Tahun Pajak : 2022

Masa Pajak : 01/12

Jenis SPT : 1771

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Kurang Bayar

Nominal : Rp. 654.498,00

Tanggal Penyampaian : 16/03/2023

Nomor Tanda Terima Elektronik : 64880306551236816111

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

PENTING

Informasi yang disampaikan melalui e-mail ini hanya diperuntukkan bagi pihak penerima sebagaimana dimaksud pada tujuan e-mail ini saja. E-mail ini dapat berisi informasi atau hal-hal yang secara hukum bersifat rahasia. Segala bentuk kajian, penyampaian kembali, penyebaran, penyediaan untuk dapat diakses, dan/atau penggunaan lain atau tindakan sejenis atas informasi ini oleh pihak baik orang maupun badan selain dari pihak yang dimaksud pada tujuan e-mail ini adalah dilarang dan dapat diancam sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika karena suatu kesalahan anda menerima informasi ini harap menghubungi Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat KITSDA dan segera menghapus e-mail ini beserta setiap salinan dan seluruh lampirannya.

Setiap pengguna Email Pajak harus mencantumkan identitas atau Email Signature untuk setiap email yang dikirimkan dengan format sesuai dengan yang tercantum dalam SE-136/PJ/2010 Huruf E Angka 4



CV. REJEKI MAKMUR

JL. PASIR MAS RAYA B 10 /X Semarang
Telp. (024) 3514563 / 08122910180

BANK : BRI SEMARANG

FORMULIR DATA KUALIFIKASI

Nomor : 04/RM/II/2024
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Perihal : Dokumen Data Kualifikasi Penyedia

Semarang, 13 FEBRUARI 2024

Kepada Yth :
Panitia Pengadaan Barang / Jasa
Kantor Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah
Jalan Pahlawan No. 15 – 17
Di
S e m a r a n g

Sehubungan dengan Seleksi Terbatas Pengadaan Sarana dan Prasarana Talang Sadapan Getah Pinus Semester I Tahun 2024 dan Dokumen Pengadaan, maka dengan ini saya menyatakan berminat untuk mengikuti proses Seleksi Terbatas Pengadaan tersebut di atas sampai dengan selesai.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MULYO SAHONO
Jabatan : Wakil Direktur
Bertindak untuk : CV. REJEKI MAKMUR
dan atas nama
alamat : Jl. Pasir Mas Raya No. B10/X
Telepon/Fax : 024 – 3514563 – 08122910180 (WA)
Email :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Notaris (sesuai Akte Pendirian/Perubahannya/Surat Kuasa, No. 9 Tanggal 13-11-2018 dan Akte Perubahan No. 13 Tanggal 26-8-2023.
2. Saya/Perusahaan saya tidak sedang dinyatakan pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana atau sedang dalam pengawasan pengadilan;
3. Saya tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan atas tindakan yang berkaitan dengan kondite profesional saya.
4. Barang/jasa yang dibutuhkan menggunakan komponen dalam negeri.
5. Data kualifikasi Perusahaan saya adalah sebagai berikut :



CV. REJEKI MAKMUR

JL. PASIR MAS RAYA B 10 /X Semarang
Telp. (024) 3514563 / 08122910180

BANK : BRI SEMARANG

DATA ADMINISTRASI

Nama Perusahaan	:	CV. REJEKI MAKMUR
Alamat Perusahaan	=	Pasir Mas Raya B10/X Semarang
Telepon	=	024-3514563 – 08122910180 (WA)
Facsimile	=	024-3514563
Status Perusahaan	=	Pusat
SIU (SIUP/SIUK)	=	SIUP
Nomor	=	912 000 4140 457
Tanggal terbit	=	5 Januari 2019
TDP/NIB	=	NIB
Nomor	=	912 000 4140 457
Tanggal terbit	=	5 Januari 2019
Perubahan Tanggal	=	6 September 2023

Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

Akte Pendirian

Notaris : Okta Christiyanto, SH, MKN
Nomer Akte : 9
Tgl/bln/th berdiri Perusahaan : 13 Nopember 2018
Pendaftaran Akta Pendirian di Pengadilan Negeri
Nomor/Tanggal : 13 Nopember 2018
Perubahan Akte No : 13
Nomor/Tanggal : 26 Agustus 2023
Pengesahan Akta Pendirian oleh Menteri Kehakiman
Nomor/Tanggal : 26 Agustus 2023

Semarang, 13 FEBRUARI 2024

CV. REJEKI MAKMUR



CV. REJEKI MAKMUR
SEMARANG

Mulyo Sahono



CV. REJEKI MAKMUR

JL. PASIR MAS RAYA B 10 /X Semarang
Telp. (024) 3514563 / 08122910180

BANK : BRI SEMARAN

SUSUNAN PENGURUS CV. REJEKI MAKMUR

NO	NAMA	JABATAN
1.	Henry Setiawan	Direktur
2.	Mulyo Sahono	Wakil Direktur
3.	Mariati	Komanditer
4.	Tanti	Administrasi & Perpajakan
5.	Haryanto Haryawan	Keuangan
6.	Yosep Salim	Staf Teknik
7.	Muji	Staf Lapangan

SUSUNAN KEPEMILIKAN MODAL CV. REJEKI MAKMUR

NO	NAMA	JABATAN	Prosentase
1.	Henry Setiawan	Direktur	50 %
2.	Mulyo Sahono	Wakil Direktur	30 %
3.	Mariati	Komanditer	20 %

Semarang, 13 FEBRUARI 2024

CV. REJEKI MAKMUR

 **CV. REJEKI MAKMUR**
SEMARANG

MULYO SAHONO
Wakil Direktur



CV. REJEKI MAKMUR

JL. PASIR MAS RAYA B 10 /X Semarang
Telp. (024) 3514563 / 08122910180

BANK : BRI SEMARANG

DATA KEUANGAN

Susunan pemilik

NO	Nama Pemilik Saham	Jumlah Rp.	Prosentase
1.	Henry Setiawan	700.000.000	50 %
2.	Mulyo Sahono	420.000.000	30 %
3.	Mariati	280.000.000	20 %

Modal Tetap

1.	Bangunan Kantor	:	240 m ²	=	Rp 300.000.000
2.	Bangunan Gedung	:	 m ²	=	Rp -
3.	Bangunan Bengkel	:	112 m ²	=	Rp 500.000.000
4.	Bangunan Rumah	:	240 m ²	=	Rp 1.500.000.000
5.	Tanah	:	- m ²	=	Rp -
6.	Kendaraan Bermotor	:	3 m ²	=	Rp 428.000.000
7.	Peralatan Mesin Kantor	:	5 m ²	=	Rp 38.500.000
8.	Bangunan Lainnya	:	36 m ²	=	Rp -

Modal Usaha

1.	Kas	=	Rp 18.000.000
2.	Rekening Koran Bank	=	Rp 2.061.326.053
3.	Tagihan/ Angsuran	=	Rp -
4.	Kredit/Pinjaman	=	Rp -
5.	Garansi/Jaminan Bank	=	Rp -

NPWP

Nomor NPWP : 86.683.488.0.504.000

Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak(PKP)
Nomor : S-9PKP/WPJ.10/KP.0503/2019 tanggal 15 Januari 2019



CV. REJEKI MAKMUR

JL. PASIR MAS RAYA B 10 /X Semarang
Telp. (024) 3514563 / 08122910180

BANK : BRI SEMARANG

NERACA PERUSAHAAN

Desember 2022

AKTIVA			PASIVA		
I	Aktiva Lancar		IV	Hutang Jangka Pendek	
a.	Kas	Rp. 15.000.000		Hutang dagang	Rp. -
b.	Bank	Rp. 933.288.503		Hutang Pajak	Rp. -
c.	Piutang	Rp. -		Hutang Lainnya	Rp. -
d.	Persediaan Barang	Rp. 316.500.503			
e.	Pekerjaan dalam Proses	Rp. -			
		Rp.1.264.788.503			
II	Aktiva Tetap		V	Hutang Jangka Panjang	Rp. -
a.	Peralatan dan mesin	Rp. 175.000.000	VI	Kekayaan Bersih	Rp.1.554.788.503
	Iventaris	Rp. 115.000.000			
	Gedung	Rp. -			
		Rp. 290.000.000			
		Rp. -			
	Jumlah:	Rp.1.554.788.503		Jumlah:	Rp.1.554.788.503

Semarang, 13 Pebruari 2024

CV. REJEKI MAKMUR

 **CV. REJEKI MAKMUR**
SEMARANG

MULYO SAHONO

Wakil Direktur



CV. REJEKI MAKMUR

JL. PASIR MAS RAYA B 10 /X Semarang

Telp. (024) 3514563 / 08122910180

BANK : BRI SEMARANG

NERACA PERUSAHAAN

Desember 2023

AKTIVA			PASIVA		
I	Aktiva Lancar		IV	Hutang Jangka Pendek	
a.	Kas	Rp. 18.000.000		Hutang dagang	Rp. -
b.	Bank	Rp.2.061.526.053		Hutang Pajak	Rp. -
c.	Piutang	Rp. -		Hutang Lainnya	Rp. -
d.	Persediaan Barang	Rp. 996.000.000			
e.	Pekerjaan dalam Proses	Rp. 110.000.000			
		Rp.			
II	Aktiva Tetap		V	Hutang Jangka Panjang	Rp. -
a.	Peralatan dan mesin	Rp. 175.000.000	VI	Kekayaan Bersih	Rp.3.475.326.053
	Iventaris	Rp. 115.000.000			
	Gedung	Rp. -			
		Rp. 290.000.000			
		Rp. -			
	Jumlah:	Rp.3.475.326.053		Jumlah:	Rp.3.475.326.053

Semarang, 13 Pebruari 2024

CV. REJEKI MAKMUR



CV. REJEKI MAKMUR
SEMARANG

MULVO SAHONO

Wakil Direktur

TAB BTN BISNIS LBG

No. Rekening : 00013-01-88-000486-9

Cabang : SEMARANG

Nama : CV. REJEKI MAKMUR

Tanggal : 20-12-2023

QQ - *****

Alamat : PASIR MAS B NO 10 RT 001 RW 007 PANGGUNG LOR
SEMARANG UTARA SEMARANG

50174

Telepon : 08122910180

Identitas : 866834880504000

No. CIF : R187070

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Pengesahan Bank

[Signature]
Anisa Eksa Amorrita
Customer Service Supervisor
(Tanda tangan dan Cap)

PERHATIAN

1. Mohon periksa saldo tabungan anda sebelum meninggalkan loket.
2. Jika buku tabungan ini hilang, harap segera memberitahukan kepada Bank BTN.
3. Transaksi penarikan di teller harus menyertakan buku tabungan dan identitas diri yang masih berlaku.
4. Mohon datang ke Bank BTN terdekat setiap bulan untuk mencetak saldo buku tabungan anda.
5. Jika terjadi perubahan atas identitas, harap segera memberitahukan kepada Bank BTN.

KETERANGAN SANDI TRANSAKSI

KAS : Setoran / Penarikan Tunai	KLK : Kliring
ATM : Penarikan Tunai ATM	KOR : Koreksi Debet / Kredit
ATR : Transfer / Kiriman via ATM	KPR : Pembayaran KPR
BNG : Pembayaran Bunga	LLG : Lalu Lintas Giro
ADM : Biaya Administrasi	PBK : Pemindahbukuan
APR : Pembayaran via ATM	PJK : Pajak
DEP : Bunga Deposito	SDO : Pemindahan Saldo
GTX : Gabungan Transaksi	HDH : Hadiah

Contact Center BTN
1500286

Buku ini adalah milik bank BTN, apabila ditemukan harap dikembalikan ke kantor Bank BTN terdekat atau hubungi Contact Center BTN

Untuk keterangan lebih lanjut hubungi kantor Bank BTN

NO	TANGGAL	SANDI	DEBET	KREDIT	SALDO	ID
01	31-12-2023	BPY	50,002,500.00		2,161,056,915.16	000
		TRF 00000061001000295301 REJEKI MAKMUR				
02	31-12-2023	ATM CASHBACK]23123130000080486143 23123130000080486143		2,500.00	2,161,059,415.16	599
03	31-12-2023	BPY	50,002,500.00		2,111,056,915.16	000
		TRF 00000061001000295301 REJEKI MAKMUR				
04	31-12-2023	ATM CASHBACK]23123130000080486649 23123130000080486649		2,500.00	2,111,059,415.16	599
05	31-12-2023	ATM CASHBACK]23123193000390159842 23123193000390159842		7,500.00	2,111,066,915.16	599
06	31-12-2023	BPY	50,002,500.00		2,061,064,415.16	000
		TRF 00000000000090958950 MULYU SAHONO				
07	31-12-2023	ATM CASHBACK]23123130000080487406 23123130000080487406		2,500.00	2,061,066,915.16	599
08	31-12-2023		5,000.00		2,061,061,915.16	000
09	31-12-2023	BNG		330,142.52	2,061,392,057.68	0000
10	31-12-2023	PJK	66,003.85		2,061,326,053.83	0000



CV. REJEKI MAKMUR

JL. PASIR MAS RAYA B 10 /X Semarang

Telp. (024) 3514563 / 08122910180

BANK : BRI SEMARANG

DATA PERSONIL

DATA PERSONIL

No.	Nama	Tgl/bln/thn lahir	Pendidikan	Jabatan dalam proyek	Pengalaman kerja	Profesi Keahlian	Sertifikat Ijazah
1	Henry Setiawan	21-9-1981	Sarjana	Direktur	10 tahun	Teknik	WIDYA K
2	Michael M	15-4-1995	Sarjana	Computer	6 tahun	Computer	UNIKA
3	Fanny Budi K	02-3-1983	Sarjana	Ekonomi	8 tahun	Admin	WIDYA K

DAFTAR PENGALAMAN PEKERJAAN DALAM KURUN WAKTU 3 TAHUN TERAKHIR

No.	Nama Paket Pekerjaan	Lokasi	Pemberian Tugas / Penggunaan Jasa	Kontrak	
				Tahun	Nilai
1	Pengadaan Sarana Prasarana Penuh Yang Sadapan Getah Pinus Semester I	Semarang	Perum Perhutani Divre Jateng Jl Pahlawan 15-17 Semarang	2023	Rp 4.479.975.828
2	Pengadaan Talang sadap	Semarang	Perum Perhutani Divre Jateng Jl Pahlawan 15-17 Semarang	2023	Rp 2.295.071.076
3	Pengadaan Sarana Prasarana Tebangan TPK dan Pengujian	Semarang	Perum Perhutani Divre Jateng Jl Pahlawan 15-17 Semarang	2023	Rp 659.166.218

DAFTAR PEKERJAAN YANG SEDANG DILAKSANAKAN

No.	Nama Paket Pekerjaan	Lokasi	Pemberian Tugas / Penggunaan Jasa	Kontrak	
				Tahun	Nilai
	-	-	-	-	-

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari, ditemui bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi administrasi yaitu dimasukkan dalam daftar hitam perusahaan dalam jangka waktu selama 2 (dua) tahun dan saksi perdata dan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, 13 Pebruari 2024

CV. REJEKI MAKMUR



REJEKI MAKMUR
SEMARANG

MULYO SAHONO
WAKIL DIREKTUR





SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)
ANTARA
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) KEHUTANAN NEGARA
DIVISI REGIONAL JAWA TENGAH
DENGAN
CV. REJEKI MAKMUR
TENTANG
PENGADAAN SARANA PRASARANA PENUNJANG
SADAPAN GETAH PINUS SEMESTER I TAHUN 2023

=====

Nomor : 06 / PKS / KUM / PBJ / Divre Jateng / 2023
Nomor : 05 / CV.RM / II / 2023

Pada hari ini, Kamis tanggal enam belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga (16-02-2023), bertempat di Kantor Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah Jalan Pahlawan Nomor 15-17 Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :-----

1. Nama : **R. RATMANTO TRIMAHONO, S.Hut., M.M ;**-----
Jabatan : Kepala Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah ;-----
Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 15-17 Semarang.-----
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah sebagai Pejabat Pembuat Komit menberdasarkan Pasal 13 ayat (3) huruf c dan huruf d Peraturan Direksi Perum Perhutani Nomor 23/PER/DIR/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Perum Perhutani, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.-----

2. Nama : **MULYO SAHONO ;**-----
Jabatan : Wakil Direktur CV. REJEKI MAKMUR-----
Alamat : Jl. Pasir Mas Raya B.10/X Semarang -----
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. REJEKI MAKMUR, berdasarkan Akta Perseroan Komanditer CV Rejeki Makmur Nomor 9 tanggal 13 Nopember 2018 pada Notaris Okta Christiyanto, SH, M.KN dan telah mendapatkan pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM RI Nomor C-494.HT.03.01-Th.2005 tanggal 08 Desember 2005, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.-----

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :-----

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan Usaha Milik Negara yang diberi tugas dan kewenangan untuk melakukan kegiatan pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara dan sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK. 73/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2021 tentang Penugasan Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung Di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten Kepada Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara.-----

PARA PIHAK II

PARAF PIHAK I

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perseroan Komanditer yang bergerak dibidang perdagangan berbagai macam barang , mesin, tekstil komputer dan percetakan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120004140457 dan memiliki kapasitas atau kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh **PIHAK KESATU**.-----

Selanjutnya atas dasar dan pertimbangan yang telah ditetapkan, **PARA PIHAK** bersepakat untuk membuat Surat Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Sarana Prasarana Penunjang Sadapan Getah Pinus Semester I Tahun 2023 , dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :---

Pasal 1 DASAR PERJANJIAN

- (1) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tanggal 16 Maret 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa;-----
- (2) Peraturan Direksi Perum Perhutani Nomor 23 /PER/DIR/09/2022 tanggal 9 September 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Perum Perhutani;-----
- (3) Surat Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Nomor 0010/022.2/SEKPER/2023 tanggal 18 Januari 2023 perihal Persetujuan Anggaran Biaya Sarana Prasarana Sadapan Getah Pinus Semester I Tahun 2023 Divisi Regional Jawa Tengah;-----
- (4) Surat Kepala Divisi Pengendalian Kinerja dan Biaya Nomor 0009/004.1/PKB/2023 tanggal 20 Januari 2023 perihal Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Sarana Prasarana Sadapan Getah Pinus Semester I Tahun 2023 Divisi Regional Jawa Tengah;-----
- (5) Nota Dinas Kepala Departemen Produksi dan Ekowisata Divre Jateng Nomor 0006/ND/PROD&EWIS/DIVRE JATENG/2022 tanggal 24 Desember 2023 perihal Permohonan Usul Proses Pengadaan Sarana Prasarana Sadapan Getah Pinus Semester I Tahun 2023 Divisi Regional Jawa Tengah;-----
- (6) Dokumen Seleksi Terbatas pada pekerjaan Pengadaan Sarana Prasarana Penunjang Sadapan Getah Pinus Semester I Tahun 2023 Divisi Regional Jawa Tengah ;-----
- (7) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah Nomor 05/004.1/SPPBJ/Divre-Jateng/2023 tanggal 09 Februari 2023.-----

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi:-----

- a. Spesifikasi dan jumlah barang; -----
- b. Penyerahan barang; -----
- c. Nilai pekerjaan; dan -----
- d. Tata cara pembayaran. -----

Pasal 3 OBJEK PERJANJIAN

- (1) Objek perjanjian ini adalah pengadaan barang, yaitu Pengadaan Sarana Prasarana Penunjang Sadapan Getah Pinus Semester I Tahun 2023 Divisi Regional Jawa Tengah. -----
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima dan sanggup untuk melaksanakan pekerjaan **PENGADAAN SARANA PRASARANA PENUNJANG SEMESTER I TAHUN 2023**.-----
- (3) Lokasi pengiriman Pengadaan Sarana Prasarana Penunjang Sadapan Getah Pinus Semester I Tahun 2023 diserahkan di masing-masing Gudang KPH/Satuan Kerja Wilayah Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah .-----

PARAF PIHAK II
[Signature]

PARAF PIHAK I
[Signature]

Pasal 4 JENIS KONTRAK

Jenis Surat Perjanjian (Kontrak) ini adalah **Kontrak Lumpsum** dan menggunakan anggaran yang tercantum dalam Persetujuan Anggaran Perum Perhutani tahun 2023. -----

Pasal 5 SPESIFIKASI, PENYERAHAN DAN JUMLAH BARANG

(1) Spesifikasi Barang: -----

No	Jenis Barang	Keterangan
1	Sprayer	Volume 1000 ML (1 liter)
2	Nozzle	Mutu bagus, tahan bahan kimia (setara dengan merk Sanxue)
3	Drum Fiber	Fiber 120 kg, tertutup, terbuat dari bahan berkualitas baik dan kuat
4	Bedeng Pikul	Bahan plastik (bekas minyak/cat), bentuk silinder, bawah tidak berlubang ,kapasitas 20 - 25 kg.
5	Ember Plastik	Kapasitas 5-10 kg, terbuat dari plastik berkualitas baik
6	Saringan Getah	Saringan getah dari besi, ukuran mesh 1x1
7	Sarung tangan	SNI (bahan lapis karet pada telapak tangan (setara merk comet)
8	Sepatu	Model pendek, bahan Full Karet
		Design sepatu pool putih
		Nyaman dipakai, anti air, anti selip
9	Jas hujan	Bahan parasit halus, jahitan rapi
		Tidak mudah robek, anti air
		Model kelelawar ,warna gelap

(2) Tempat penyerahan dan jumlah barang: -----
 Pengadaan Sarana Prasarana Penunjang Sadapan Getah Pinus Semester I Tahun 2023 diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** di masing-masing Gudang Kantor KPH wilayah kerja Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah yang memerlukan barang tersebut, dengan perincian franco KPH sebagai berikut :-----

NO	KPH	JENIS BARANG								
		Sprayer	Nozzle	Drum Fiber	Bedeng Pikul	Ember Plastik	Saringan Getah	Sarung Tangan	Sepatu	Jas Hujan
1	PEKALONGAN BARAT	815	1.630	716	944	1.415	59	4.179	4.179	4.179
2	PEKALONGAN TIMUR	901	1.802	672	1.050	1.575	57	3.427	3.427	3.427
3	BANYUMAS BARAT	1.206	2.412	1.244	1.399	2.098	80	8.640	8.640	8.640
4	BANYUMAS TIMUR	511	1.022	451	593	891	56	2.351	2.351	2.351
5	KEDU SELATAN	1.570	3.140	1.381	1.819	2.728	109	8.717	8.717	9.717
6	KEDU UTARA	173	1	158	67	98	22	750	750	750
7	SURAKARTA	216	431	173	284	426	42	1.028	1.028	1.028
8	PATI	17	35	15	22	32	5	114	114	114
JUMLAH TOTAL		5.409	10.473	4.810	6.178	9.263	430	29.206	29.206	29.206

PARAF PIHAK II

PARAF PIHAK I

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PIHAK KESATU**.-----
- Mendapatkan barang dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang sudah ditentukan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) ini;-----
 - Memeriksa kesesuaian jumlah dan spesifikasi barang yang sudah dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA**.-----
 - Meminta ganti barang yang sudah dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA**, apabila ternyata spesifikasi tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) ini.-
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU**.-----
- Membayar kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan jumlah barang yang sudah diterima di masing-masing Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah yang memerlukan barang tersebut dengan harga yang sudah ditentukan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) ini;-----
 - Membayar denda kepada **PIHAK KEDUA** jika terjadi keterlambatan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** yang besarnya sesuai pada pasal 15 Surat Perjanjian (Kontrak) ini.-----
- (3) Hak **PIHAK KEDUA**.-----
- Menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan jumlah barang yang sudah dikirim di masing-masing Gudang Kantor Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah yang memerlukan barang tersebut dengan harga yang sudah ditentukan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) ini;-----
 - Menerima pembayaran denda dari **PIHAK KESATU** jika terjadi keterlambatan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** yang besarnya ditetapkan sebagaimana pasal 15 Surat Perjanjian (Kontrak) ini.-----
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**.-----
- Melaksanakan sendiri dan tidak mensubkontrakkan pekerjaan baik sebagian maupun seluruh pekerjaan kepada pihak lain.-----
 - Mencukupi barang kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang sudah ditentukan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) ini;-----
 - Mengganti barang yang sudah dikirimkan apabila barang tidak sesuai spesifikasi dengan yang dipersyaratkan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) ini.-----

Pasal 7
NILAI PEKERJAAN

- (1) Jumlah nilai pekerjaan sebesar **Rp. 4.479.975.828,-** (empat milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) termasuk PPN 11% dan pajak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.-----
- (2) Perincian nilai pekerjaan sebagai berikut :-----

NO	JENIS SARPRA	SAT	SARPRA PENUNJANG TAHUN 2023		
			VOL	Harga Satuan	Biaya
1	Sprayer	5.409	Buah	11.500	62.203.500,00
2	Nozzle	10.473	Buah	8.000	83.784.000,00
3	Drum Fiber	4.810	Buah	172.300	828.763.000,00
4	Bedeng Pikul	6.178	Buah	21.800	134.680.400,00
5	Ember Plastik	9.263	Buah	10.800	100.040.400,00
6	Saringan Getah	430	Buah	110.000	47.300.000,00
7	Sarung tangan	29.206	Buah	9.660	282.129.960,00
8	Sepatu	29.206	Buah	30.500	890.783.000,00
9	Jas hujan	29.206	Buah	55.000	1.606.330.000,00
JUMLAH					4.036.014.260
PPN 11%					443.961.568
TOTAL					4.479.975.828

PARAF PIHAK II

4

PARAF PIHAK I

Pasal 8
CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran dari jumlah nilai pekerjaan tersebut Pasal 7 dilaksanakan oleh Bendahara Umum kalender setelah invoice diterima oleh **PIHAK KESATU**, yaitu Pembayaran nilai pekerjaan sebesar **Rp. 4.479.975.828,-** (empat milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) termasuk Pajak Pertambahan Nilai 11 % dengan bobot prestasi pekerjaan telah mencapai 100 % (*seratus persen*) dari seluruh pekerjaan yang diserahkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa yang ditandatangani Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan dengan rincian sebagai berikut :-----

Pembayaran	:	Rp.	4.036.014.260,-----
PPN 11 %	:	Rp.	443.961.568,-----
Total	:	Rp.	4.479.975.828,-----

- (2) Pembayaran akan dilakukan melalui rekening BRI No. 061 001 000 295 301 an. **CV. Rejeki Makmur**-----
- (3) **PIHAK KEDUA** diwajibkan memberikan bukti pungut PPN (faktur pajak) kepada **PIHAK KESATU** pada saat pelaksanaan pembayaran.-----

Pasal 9
JAMINAN PELAKSANAAN (PERFORMANCE BOND)

- (1) **PIHAK KEDUA** harus memberikan jaminan pelaksanaan, yaitu berupa uang tunai atau surat jaminan (Bank Garansi) dari bank umum minimal sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak atau sebesar **Rp. 223.998.791,-** (*seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah*) sebelum perjanjian (kontrak) ini ditandatangani para pihak, dengan masa berlaku sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.-----
- (2) Jaminan pelaksanaan akan dikembalikan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** setelah pekerjaan selesai keseluruhannya 100% (*seratus per seratus*) berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang/jasa.-----
- (3) Jaminan pelaksanaan tidak akan dikembalikan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dan menjadi hak dan milik **PIHAK KESATU** apabila pekerjaan diputuskan/dibatalkan oleh **PIHAK KESATU** sebelum pekerjaan selesai seluruhnya 100 % (*seratus per seratus*) karena kelalaian **PIHAK KEDUA**.-----

Pasal 10
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan disepakati **PARA PIHAK** selama 90 (sembilan puluh) hari kalender.-----
- (2) Pelaksanaan pekerjaan berlaku sejak Surat Perjanjian (Kontrak) ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal **16 Mei 2023**.-----
- (3) Pekerjaan sebagaimana disebutkan pada pasal 2 harus selesai seluruhnya dan diterima oleh **PIHAK KESATU** dalam keadaan lengkap dan baik berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa.-----

PARAF PIHAK II

PARAF PIHAK I

Pasal 11 WANPRESTASI

- (1) Wanprestasi atau cidera janji adalah suatu keadaan atau peristiwa yang ditetapkan di bawah ini: -----
- a. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali; yaitu **PIHAK KEDUA** benar-benar tidak melaksanakan kewajiban prestasinya dalam perjanjian/kontrak. -----
 - b. Melaksanakan prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya; yaitu **PIHAK KEDUA** dalam perjanjian/kontrak. -----
 - c. Melaksanakan prestasi melampaui waktunya; yaitu **PIHAK KEDUA** tetap melaksanakan prestasinya namun tidak sesuai dengan jangka waktunya. -----
 - d. Apabila **PIHAK KEDUA** melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian/kontrak; yaitu apabila di dalam sebuah perjanjian/kontrak yang dibuat terdapat sebuah larangan ternyata salah satu **PIHAK** tetap melaksanakan larangan tersebut, maka **PIHAK** yang melaksanakan larangan tersebut dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi (cidera janji). -----
- (2) **PIHAK KEDUA** yang dinyatakan wanprestasi (cidera janji) memiliki kewajiban untuk membayar ganti kerugian (*schade*) kepada **PIHAK KESATU** dimana kerugian nyata (*feitelijkschde*) yang dapat diduga dan diperkirakan oleh **PARA PIHAK** pada saat membuat perjanjian/kontrak, yang timbul sebagai akibat dari wanprestasi. -----
- (3) Jumlah ganti kerugian itu ditentukan berdasarkan perbandingan antara keadaan setelah terjadinya wanprestasi dengan keadaan seandainya tidak wanprestasi. -----

Pasal 12 PENGAKHIRAN/PEMBATALAN PERJANJIAN

- (1) Surat Perjanjian (Kontrak) ini dapat diakhiri dengan ketentuan :-----
- a. Apabila **PIHAK KEDUA** mengalihkan hak dan kewajibannya dalam Surat Perjanjian (Kontrak) ini kepada pihak lain tanpa persetujuan **PIHAK KESATU**.-----
 - b. Apabila sebelum jangka waktu Surat Perjanjian (Kontrak) berakhir, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** menyepakati pengakhiran Surat Perjanjian (Kontrak) secara tertulis.-----
 - c. Apabila salah satu pihak mengalami pailit atau tidak dapat menjalankan usaha atau menghentikan usahanya atau perusahaan dibubarkan sebagaimana disebutkan di dalam Surat Perjanjian (Kontrak) ini; atau -----
 - d. Apabila **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk tidak memperpanjang Surat Perjanjian (Kontrak) ini.-----
- (2) Pihak yang bermaksud untuk mengakhiri Surat Perjanjian (Kontrak) ini sebelum waktu pengakhiran yang disepakati wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan.-----
- (3) Surat Perjanjian (Kontrak) ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijaksanaan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya maksud dan tujuan dari Surat Perjanjian (Kontrak) ini.-----
- (4) Apabila Surat Perjanjian (Kontrak) ini diakhiri karena sebab apapun kecuali dalam keadaan kahar, masing-masing Pihak harus memenuhi kewajibannya yang telah dibuat dengan pihak lainnya berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) ini dan menyelesaikan seluruh hutang, tanggung jawab dan kewajiban finansial lain kepada pihak lainnya, yang terutang setelah pengakhiran Surat Perjanjian (Kontrak) ini.-----

PARAF PIHAK II

PARAF PIHAK I

Pasal 13
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) yang dimaksud adalah terjadinya suatu sebab/peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang secara langsung dapat menghambat pelaksanaan kegiatan, antara lain :-----
 - a. Terjadinya bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, tsunami, banjir dan lain-lain):-----
 - b. Terjadinya peristiwa perang, huru-hara, pemogokan masal, pemberontakan, terorisme, invasi dan endemik;-----
 - c. Atau terjadinya peristiwa lain sejenis, termasuk terjadinya perubahan regulasi, perubahan kebijakan pemerintah, peraturan pemerintah, yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi pelaksanaan kerjasama dalam Surat Perjanjian (kontrak) ini.-----
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*), Pihak yang mengetahui terlebih dahulu memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa disertai bukti-bukti yang sah dan dikuatkan dengan keterangan dari pejabat yang berwenang.-----
- (3) Atas pemberitahuan dari Pihak yang mengalami keadaan kahar, maka Pihak lainnya akan menyetujui secara tertulis dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan tersebut.-----
- (4) Apabila dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kalender, Pihak lainnya yang menerima pemberitahuan tersebut tidak memberikan jawaban, maka dianggap telah menyetujui adanya keadaan kahar.-----
- (5) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini yang berakibat pada tidak terlaksananya kegiatan yang tercantum dalam Surat Perjanjian (Kontrak) ini keseluruhan atau sebagian akan dibahas dan diselesaikan secara musyawarah.---

Pasal 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** akan diselesaikan dengan cara musyawarah.-----
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah, selanjutnya akan diselesaikan melalui Kantor Pengadilan Negeri Semarang. -----
- (3) Selama proses penyelesaian dengan cara musyawarah dan proses peradilan masih berlangsung, tidak mengakibatkan **PARA PIHAK** untuk menunda seluruh pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan jadwal/waktu yang telah ditetapkan.-----

Pasal 15
KETENTUAN DENDA DAN SANKSI

- (1) Denda.-----
 - a. Apabila penyerahan pekerjaan tidak dapat dilakukan pada waktu yang telah ditentukan, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar 1 ‰ (satu perseribu) setiap harinya dari nilai kontrak (tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai 11 %). Besarnya denda ditetapkan maksimum 1,5% (satu koma lima perseratus) atau 15 (lima belas) hari kalender sejak jangka waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir.-----
 - b. Apabila **PIHAK KESATU** terlambat melakukan pembayaran setiap tagihan **PIHAK KEDUA** lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender setelah dokumen tagihan diterima oleh **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KESATU** dikenakan denda sebesar 1‰ (satu perseribu) setiap harinya dari nilai kontrak (tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai 11%).-----

(2) Sanksi.-----

PARAF PIHAK II


PARAF PIHAK I


- a. Sanksi diberikan kepada **PIHAK KEDUA** yang tidak sanggup memenuhi kewajiban sesuai dengan jangka waktu denda yang telah ditetapkan, berupa :-----
- 1) Pemesanan barang akan dihentikan dan akan diberikan pembayaran sesuai Berita Acara Hasil Pekerjaan;-----
 - 2) Pencairan jaminan pelaksanaan oleh **PIHAK KESATU**;-----
 - 3) Dimasukkan ke dalam Daftar Hitam Perum Perhutani selama 2 (dua) tahun.-----
- b. Pengenaan denda sebagaimana ayat (1) huruf a pasal ini gugur apabila sanksi telah dikenakan kepada **PIHAK KEDUA**. -----

Pasal 16 KORESPONDENSI

1. PERUM PERHUTANI DIVISI REGIONAL JAWATENGGAH

Up : Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Divisi Regional Jawa Tengah
Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 15-17 Semarang, Jawa Tengah
Telepon : (024) 8413631
Email : divrejateng@perhutani.co.id

2. CV. REJEKI MAKMUR

Up : Wakil Direktur CV. REJEKI MAKMUR
Alamat : Jl. Pasir Mas Raya B.10/X Semarang
Telepon : 0812 2291 0180
Email : mulyosahono01@gmail.com

Pasal 17 ADDENDUM

Setiap perubahan, modifikasi dan/atau pengaturan lebih lanjut terhadap hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Surat Perjanjian (Kontrak) ini wajib disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta dibuat dalam bentuk Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian (Kontrak) ini.-----

Pasal 18 PENUTUP

- (1) Surat Perjanjian (Kontrak) ini dinyatakan sah dan berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.-----
- (2) Surat Perjanjian (Kontrak) ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.-----
- (3) Untuk kepentingan administrasi dibuat salinan Surat Perjanjian (kontrak) ini dalam rangkap 4 (empat).-----

PIHAK KEDUA

CV. REJEKI MAKMUR



MULYO SAHONO
Wakil Direktur

PIHAK KESATU

PERUM PERHUTANI DIVISI REGIONAL
JAWA TENGAH



R. RATMANTO TRIMAHONO, S.Hut., M.M
Kepala

